

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

2025

SK NO. 16/PM.00.02/K.SG-13/7/2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan dan sosialisasi pengawasan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara tertib dan efektif, maka perlu menentukan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

: Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 3 Tahun 2022; Perbawaslu No. 2 Tahun 2024 perubahan atas Perbawaslu No. 5 Tahun 2022; dan Perbawaslu No. 6 Tahun 2024.

: Dalam Surat Keputusan ini, Bawaslu Kabupaten Muna menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

CATATAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2025.